
# JURNAL KEPENDIDIKAN

# TRIADIK



# Diterbitkan Oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu

TRIADIK	Vol. 14	No. 1	Hlm. 1 - 91	Bengkulu	ISSN
				April 2011	8053 - 8301

# JURNAL KEPENDIDIKAN

## ISSN 8053-8301

# TRIADIK

April 2011, Volume 14, Nomor 1

Orientasi Pembelajaran Sastra Yang Responsif Gender Di SMP Negeri Kota Bengkulu 1 -- 10

Oleh Emi Agustina (Universitas Bengkulu)

Mengembangkan Kreativitas Siswa Melalui Pembelajaran Matematika Dengan Pendekatan Inkuiri 11 -- 18

Oleh Hartanto (Universitas Bengkulu)

Revitalisasi Kelompok Kerja Guru Guna Meningkatkan Kompetensi Dan Profesionalisme Guru SD/MI Di Kabupaten Seluma 19 -- 28

Oleh Manap Somantri dan Sa'adah Ridwan (Uniersitas Bengkulu dan LPMP)

Meningkatkan Kemampuan Guru Dalam Membina Karakter Peserta Didik Melalui Pembelajaran Pkn Dengan Pendekatan Pendidikan Nilai 29 – 36

Oleh Puspa Djuwita (Universitas Bengkulu)

Hubungan Antara Penerimaan Sosial Kelompok Kelas Dengan Kepercayaan Diri Pada Siswa Kelas I SLTP XXX Jakarta 37 – 44

Oleh Rita Sinthia (Universitas Bengkulu)

Pengaruh Model Pembelajaran Multikultur Terhadap Empati Sosial Siswa SD 45 – 54 Oleh Riyanto, Diah Aryulina dan Soekino (Universitas Bengkulu)

Pendekatan *Problem Posing* dalam Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 55 – 63 Oleh Saleh Haji (Universitas Bengkulu)

Pelaksanaan Undang-Undang Kerajaan Melayu Dalam Sastra Sejarah (Aspek Adat Dalam Naskah Sejarah Melayu) 64 – 75

Oleh Syamsul Huda (Universitas Bengkulu)

Implementasi Reformasi Pendidikan Studi Pada SMP Negeri di Kota Bengkulu 76 -- 83 Oleh Sulistya Wardaya (Universitas Bengkulu)

Menanamkan Nilai Nasionalisme Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PTK Pada Siswa Kelas VI SDN 88 Perumnas UNIB Bentiring 84 --91

Oleh Herniwati (SMP Negeri 7 Kota Bengkulu)

# PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG KERAJAAN MELAYU DALAM SASTRA SEJARAH (ASPEK ADAT DALAM NASKAH SEJARAH MELAYU)

## Syamsul Huda Dosen Program Studi Sosiologi Fisip Universitas Bengkulu

Abstract: This paper, which discusses one aspect of law and traditional community regulation, aims to link between imaginative aspects and reality reflected in the Malay History textbooks. The idea of this paper starts from the view that literature works are the reflection of societal life, particularly in traditional Malay society. Based on the theories as well as philology and Sosiology of Literature approaches, sociological value meant in this paper is related to the implementation of Malay Kingdom Law in Malay History textbooks.

Key words: Traditional Malay Law

Meneliti sastra lama dalam rangka menggali kebudayaan Indonesia merupakan usaha yang erat hubungannya dengan pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya. Pembangunan negara yang sifatnya multikompleks memberikan tempat kepada bidang mental spiritual (Baried dkk., 1978:iii). Dalam kaitan ini, bangsa Indonesia memiliki kelebihan dokumentasi sastra lama yang tidak kalah bobotnya dengan hasil sastra peradaban lainnya. Sastra lama di Indonesia terdapat di banyak daerah seperti Aceh, Minangkabau, Melayu, Lampung, Sunda, Jawa, Madura, Bali, Makasar, Bugis, Walio (Robson, 1969:1; 1988: 2; Mulyadi, 1994:19), Batak, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara (Jassin, 1983:70).

Pada abad XX, di Indonesia dan Semenanjung Malaka telah dimulai pengumpulan, penerbitan, dan penelitian berbagai karya sastra lama yang ada di wilayah tersebut. Hal ini merupakan bahan penelitian yang tidak akan habis-habisnya bagi peneliti sastra lama (Ikram, 1988:160; 1997:90). Sejalan dengan itu, Baried dkk.(1978:iii) mengungkapkan bahawa memahami isi sastra lama berarti menghargai warisan nenek moyang yang bernilai abadi dan memang dipersiapkan untuk disampaikan kepada generasi-generasi berikutnya.

Salah satu warisan nenek moyang terekam dalam bentuk naskah. Berkaitan dengan pernaskahan inilah pentingnya penelitian filologi (Fadzil, 1996:4). Naskah sebagai objek penelitian filologi merupakan salah satu kekayaan yang memiliki kedudukan dan fungsi yang penting (Sedyawati dan Anhar Gonggong, 1997:1). Di antara naskah-naskah lama di Indonesia terdapat sejumlah besar naskah Melayu, yang koleksi utamanya menjadi milik Perpustakaan Universitas Leiden dan Perpustakaan Museum Pusat Jakarta (Hussein, 1974:11).

Salah satu genre sastra lama adalah prosa, di samping puisi dan drama (Sudjiman, 1995:17). Dalam hasanah kesusastraan Melayu tradisional (klasik), hikayat merupakan salah jenis prosa Melayu (Ropson, 1969:6), cerita panjang yang berisi khayalan, berasal dari India, Persia, dan Arab atau cerita yang dipengaruhi cerita-cerita tersebut (Hooykaas, 1947:119-120). Pengarang hikayat tidak dikenal (*anonium*), ditulis dengan huruf Jawi dan dimaksudkan untuk dibacakan di depan penikmatnya (Brakel, 1975:66; Sutrisno, 1992:492).

Dapat ditambahkan bahwa prosa Melayu yang diberi ju

dul hikayat itu meliputi berbagai ragam cerita. Hal ini dapat diungkapkan mulai dari jenis sastra rakyat, epos dari India, dongeng-dongeng dari Jawa, Persia, Arab atau cerita-cerita yang muncul setelah masuknya Islam, yakni cerita berbingkai sastra keagamaan sastra sejarah dan sastra undang-undang (Usman, 1963:205-6; Liaw Yock Fang, 1982, 1993).

Dalam Katalogus Koleksi Naskah Melayu Museum Pusat Departemen P & K (Sutaarga dkk., 1972:199) tercantum empat buah naskah Sejarah Melayu dengan kode Ml. 11, Ml.689 (dari W.188), Ml. 690 (dari W.189 dan Ml.691(dari W.190). Naskah Sejarah Melayu juga ada, tersimpan di Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.

Sejarah Melayu (selanjutnya disingkat *SM*) dapat dimasukkan ke dalam kelompok sastra sejarah (Abullah, 1984:81; Iskandar, 1986:107; Winstedt, 1969:158-162). Pada umumnya, struktur sastra sejarah terdiri dua bagian. Pertama, bagian yang bersifat metos atau dongeng. Isinya menceritakan keadaan dahulu kala, asal mulanya raja-raja dalam negeri serta permulaan berlakunya adat istiadat, dan sebagainya. Kedua, bagian yang bersifat historis (Liaw Yock Fang, 1982:204). Dalam kaitan ini sifat metos yang ada dalam *SM* dapat dikategorikan ke dalam metos pengukuhan atau *myth of concern* (Freye, 1973:139-158).

Sebagai salah satu karya sastra sejarah, isi *SM* banyak mencerminkan nilai-nilai sosiologis khususnya yang berkaitan dengan adat istiadat kerajaan Melayu (Daud, 1989:141-44).

Penafsiran tentang *adat* harus dibuat berdasarkan situasi pemakaiannya serta siapa atau golongan yang menggunakannya. Berkaitan dengan ini, Daud (1989:142) mengemukakan bahwa kata *adat* dapat diartikan, yaitu (1) secara pengertian kasar, adat merupakan kebiasaan, umpamanya adat api panas dan adat besi keras; (2) undang-undang dan peraturan sosial yang menjadi batas untuk anggota masyarakat bertingkah laku, yang dibentuk oleh institusi adat itu sendiri; dan (3) istiadat yang meliputi aturan negeri dan perautran suatu upacara. Sesuai dengan judul makalah di atas, pengertian *adat* yang dimaksudkan dalam teks *SM* meliputi Undang-Undang Diraja yang melibatkan hukuman kepada para pelanggarnya.

#### Sejarah Melayu dalam Penelitian Filologi

Sebagai karya sastra sejarah, teks *SM* merupakan sumber sejarah kemasyarakatan (*social history*) yang penting bagi masyarakat Melayu (Liaw Yock Fang, 1982:214). Dalam kaitan ini, kehadiran *SM* tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya yang melatarbelakanginya. Menurut Sudjiman, (1995:11), setiap naskah-walaupun salinan-salinan adalah cerminan jamannya yang patut dinilai sendiri.

SM sebagai karya prosa Melayu lama merupakan lahan penelitian filologi karena naskah tersebut masih tertulis dengan tulisan Jawi (Arab-Melayu). Sejalan dengan hal ini, (Teeuw,1984:252) mengemukakan bahwa filologi dalam pengertian tradisional merupakan cabang ilmu sastra yang berurusan dengan masalah-masalah variasi teks. Penyimpangan-penyimpangan terhadap naskah asli dipandang sebagai kesalahan yang perlu dibetulkan.

Mulai akhir abad XX, studi filologi di Indonesia berkembang dengan mempertimbangan kondisi naskah yang ada. Dalam kaitan ini muncul sikap yang memandang bahwa variasi naskah sebagai bentuk kreasi. Sikap ini melahirkan pandangan yang disebut *filologi modern*. Dalam konsep ini, variasi naskah dipandang sangat positif, yakni menampilkan wujud resepsi Penyalin. Dapat ditambahkan bahwa adanya gejala yang memperlihatkan keteledoran Penyalin tetap juga diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pembacaan. Oleh karena itu, gejala tersebut perlu dicermati studi filologi untuk naskahnaskah nusantara, termasuk naskah Melayu dan Jawa (Baried dkk., 1994:4-6). Dengan adanya studi filologi itu dapat membantu peneliti dalam memahami isi naskah *SM*.

### Pelaksanaan Undang-Undang Kerajaan Melayu dalam Naskah Sejarah Melayu

Undang-undang yang dimaksudkan *Undang-Undang Adat*. Maksudnya Undang-Undang Melayu tradisional (Iskandar, 1977a:666). Dalam kaitan tersebut, Melaka merupakan salah satu kerajaan Melayu tradisional yang pertama dan terawal sekali mempunyai undang-undang tertulis; walaupun pada peringkat awal dalam bentuk tradisi lisan (Iskandar, 1977b:498). Hipotesis tersebut timbul karena adanya *Hukum Kanun Melaka* atau *Undang-Undang Melaka* dan *Undang-Undang Laut Melaka*.

Pada umumnya, undang-undang yang tercatat dalam *Hukum Kanun Melaka* terdapat juga dalam teks *SM*. Menurut Sham (1972:241-280), setengah undang-undang dalam *Hukum Kanun Melaka* dipraktekkan dalam *SM*, tetapi hukuman yang melibatkan kesalahan atas diri raja dikesampingkan.

Berdasarkan teks *SM*, asas undang-undang terbentuk ketika berlangsungnya persetruaan antara Demang Lebar Daun dengan Seri Teri Buana di Palembang. Ia meletakkan

raja sebagai sesuatu yang agung dan wajib dihormati oleh rakyat. Golongan rakyat tidak boleh pula oleh raja. Untuk menjamin status dan kedudukan raja, lahirlah konsep *daulat* dan *durhaka* yang sekaligus memberi kuasa kepada raja yang membuat undang-undang. Hal ini sesuai dengan ungkapan Melayu "Raja adil Raja disembah, Raja *dzalim* Raja disanggah". Ungkapan tersebut berarti bahwa selama raja masih berbuat serta mencintai rakyatnya maka seorang raja dapat dipatuhi, sebaliknya kedurhakaan akan timbul dari rakyat apabila raja tidak dapat lagi bertindak sebagai/ menjadi pelindung rakyatnya (Fadilla, 1989:148).

Dalam teks *SM*, seseorang yang durhaka adalah mereka yang tidak mengikuti perintah raja atau melakukan sembarang perbuatan dan tindakan yang menyinggung hak dan kedudukan raja. Menurut undang-undang yang telah ditetapkan dalam persetiaan Demang Lebar Daun dengan Sang Sapurba (Seri Teri Buana) bahwa pihak raja diberi kuasa untuk membunuh rakyat yang berdosa, tetapi mereka tidak boleh *aip* dan dihina oleh raja (*SM I:* 41-3). Oleh karen itu, rakyat hendaklah patuh dan taat kepada raja dalam segala hal. Mereka dilarang keras menggunakan atau memakai sesuatu kepunyaan raja, seperti isteri dan gundik baginda. Undang-undang tentang hukuman mati ke atas pendurhaka untuk pertama kalinya dijatuhkan kepada Tun Jana Khatib, seorang ahli ilmu hitam dari Pasai yang pergi ke Singapura. Dia disifatkan sebagai pendurhaka oleh Paduka Seri Maharaja.

Pelaksaan undang-undang tersebut kemudian diteruskan di Melaka. Pelaksanaan undang-undang di Melaka dapat ditemukan pada pemerintahan Sultan Mansur Syah. Hal ini terlihat ketika Hang Tuah dibunuh oleh Sultan Mansur Syah karena ia difitnah berkehendak dengan dayang-dayang (*SM I*:155).

Hukuman yang dijatuhkan itu menunjukkan bahwa tidak seorangpun dari rakyat dapat menggunakan hak raja. Hal tersebut tidak terkecuali seperti Hang Tuah, yang telah banyak berjasa dan berbakti kepada baginda dan negeri. Ketegasan undang-undang kemudian ditentang Hang Kasturi, yakni dengan melakukan kesalahan yang sama (SMII:1). Akan tetapi, pembelaannya terhadap kematian Hang Kasturi tidak mendapat tempat dalam undang-undang yang tidak memerlukan penghakiman. Tindakannya membunuh gundik raja di istana telah menambah lagi durhakanya yang tentunya membawa hukuman yang lebih berat. Hal ini ternyata, Hang Kasturi tidak hanya dibunuh, tetapi mayatnya juga dibenarkan berada di bumi Melaka. Demikian pula dengan kaki tiang dan bekas rumahnya dibuang ke laut. Demikian pula anak isterinya dibunuh dan dibuang ke laut sebagaimana nasib kaki tiang dan bekas rumahnya tersebut. (SMII:5-6).

Hukuman yang diterima oleh Hang Kasturi dan keluarganya atas kesalahan menyingkir raja mungkin ada kaitannya dengan kejadian Sang Rajuna Tapa yang bekerjasama dengan Majapahit untuk mengalahkan Raja Iskandar Syah di Singapura. Walaupun dinyatakan kuasa Allah merobohkan rumahnya berasnya menjadi tanah dia serta istrinya menjadi batu, tetapi pada hakikatnya kejadian itu hendak menggabarkan bahwa itulah balasan kepada orang yang mendurhaka kepada raja atau sultan. Undang-undang juga menetapkan bahwa rakyat atau pembesar tidak merampas kekuasaan. Pelaksanaan undang-undang ini pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Syah. Baginda menjatuhkan hukuman bunuh kepada Bendahara Seri Maharaja, yang memang tidak disukainya, setelah mendapat pengaduan dari Laksamana Khoja Hassan seperti yang disampaikan oleh Raja Mendeliar (*SM II*:136-7). Meskipun berita tersebut hanya fitnah yang dibuat oleh Raja Mendeliar, hukuman itu dilaksanakan berdasarakan undang-undang, yakni siapa yang mencoba menggulingkan raja harus dibunuh. Akan tetapi, sebaiknya pihak raja menyelidiki dahulu sebelum menjelankan hukuman tersebut.

Tindakan Laksamana Khoja Hassan yang telah menyampaikan berita kepada raja adalah sesuatu yang benar dilihat dari sisi undang-undang. Menurut undang-undang yang disusun oleh Kempe dan R.O. Winstedt (1948:40) dalam sebagian pasal 23 berbunyi sebagai berikut.

Adapun barngsiapa mendengar khabarnya (orang menderhaka), maka tidak dipersembahkannya pada raja, hukumnya dikerat lidahnya dan dipasak kedua telinganya dan dicunglkil kedua matanya, dibuang pada tempat yang khali. Maka hendaklah kamu sekalian jikalau mendengar khabar yang memberi mudarat akan raja kamu, segera kamu persembahkan kepada raja atau kepada segala orang yang karib kepada raja; jikalau khabar itu tiada bertentuan sekalipun kepada raja tiada akan memberi mudarat atas diri kamu.

Oleh sebab itu, laksamana tidak dihukum mati karena dia menunaikan tanggungjawabnya. Namun, dia tetap didenda di mana hartanya dirampas karena tidak memeriksa dahulu kebenaran berita tersebut sebelum disampaikan kepada raja.

Undang-undang yang dibuat oleh Sultan Melaka tidak terbatas pada negerinya saja, tetapi juga melewati negeri atau jajahan Melaka (*SM II*:58-9; Liaw Yock Fang, 1976:64). Oleh karena itu, seorang raja di bawah naungan Melaka tidak boleh berbuat sesuatu tanpa sepengetahuan Raja Melaka, di antaranya mereka tidak boleh membunuh tanpa ijin baginda. Pelaksanaan undang-undang itu tergambar kepada kejadian pembunuhan Telanai Terengganu oleh Seri Akar Raja dengan arahan Sultan Muhammmad, Pahang. Untuk menunjukkan perbuatan salah tersebut dari sisi undang-undang, Sultan Alauddin Riayat Syah mengantar Laksamana Hang Tuah ke Pahang. Di sana dia menyampaikan kesalahan itu secara kiasan, yakni mengarahkan seorang pengikutnya melakukan pembunuhan. Adapun yang dibunuh

adalah saudara sepupu Seri Akar Raja. Laksamana tidak membenarkan jika pembunuh itu dihukum, sebaliknya dia meletakkan kesalahan tersebut ke atas bahu Seri Akar Raja karena membunuh Telanai tanpa memberi tahukan kepada Raja Melaka (*SM II*:53-7).

Kejadian yang sama juga berlaku di Siak, Sultan Ibrahim memerintahkan Tun Jana Pakibul membunuh seorang rakyatnya yang bersalah. Akibatnya, Tun Janah Pakibul dimarahi oleh Laksamana Hang Tuah yang dihantarkan oleh Raja Melaka ke sana (SM II:58).

Menjalankan hukuman bunuh tanpa sepengetahuan raja atau perintah akan menjadikan satu kesalahan karena tindakan itu membawa berbagai konotasi. Ia boleh dicap sebagai pendurhaka. Namun, undang-undang itu juga ada kelonggarannya kepada pembesar tertentu berdasarkan masa dan tempat yang ditetapkan sebagaimana tercatat dalam fasal 9.1, *Undang-Undang Melaka* (Liaw Yock Fang, 1976:76 dan 78) sebagai bearikut.

Fasal yang kesembilan pada menyatakan yang tepat membunuh itu atas empat perkara. Satu, bendahara pada waktu tiada raja atau di dalam anak sungai sendiri harus membunuh dengan tiada titah raja. Kedua, temenggung pada waktu menangkap orang, itupun tiadalah menanti titah lagi, dan ketiga, Syah Bandar tatkala di Kuala, barang siapa tiada menurut katanya pada waktu membawa perahu dan kapal itaupun tiadalah lagi dengan titah-titah melainkan mana perintahnya juga. Keempat, nakhoda tatkala di laut, dapat ia membunuh tiada dengan titah, karena ia raja pada masa itu. Adapun apabila sudah datang ke negeri, maka dihukumkan ia. Jikalau dibunuhnya itu tiada dengan dosanya, patut dibunuh pula nakhoda itu atau didenda sekati lima.

Walaupun peruntukan undang-undang di atas memberi kuas kepada raja dan pembesar-pembesar tersebut menjalankan pembunuhan, tetapi pelaksanaannya masih terikat dengan undang-undang dasar yaitu orang yang membunuh dihukum bunuh yang merupakan hukum Allah. Liaw Yock Fang (1976:68) menegaskan seperti kutipan berikut.

5.1 Fasal yang kelima pada menyatakan orang membunuh dengan tiada setahu rajaraja atau orang besar-besar. Jikalau dibunuhnya dengan tiada dosanya sekalipun, dibunuh pula ia pada hukum Allah, maka adil namanya.

Berpedoman pada undang-undang tersebut, seseorang yang membunuh tanpa sebabmusabab meskipun ia merupakan perintah sultan dan dilindungi oleh baginda maka pembunuh itu tetap dubunuh.

Undang-undang dan bentuh hukuman yang diuraikan di atas secara langsung melibatkan raja. Orang yang melanggar undang-undang itu dicap sebagai pendurhaka. Dapat diakui bahwa undang-undang yang dilaksanakan itu lebih menguntungkan raja. Akan tetapi, masyarakat Melayu tradisional yang lebih bersifat integral dan menyumbang seolah-olah tidak merasakan itu sebagai satu tekanan (Salleh, 1976:594). Mereka sadar bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelanggar undang-undang adalah untauk menjamin keharmonisan

dan keamanan masyarkat. Mungkin karena menyadari kepentingan tersebut, setiap anggota masyarakat dari semua lapisan hendaklah sopan, mereka tidak boleh biadab dan mencerca orang lain. Seseorang itu dikatan biadab apabila ia berkelakuan di luar norma-norma masyarakat.

Undang-undang lainnya menetapkan bahwa orang biadab boleh dibunuh. Ia juga menetapkan orang yang patut menjalankan hukum tersebut. Dalam naskah *SM*, ada dikemukakan bahwa jika terdapat orang yang berkelakuan biadab kepada bendahara, adalah menjadi tanggungjawab laksamana membunuh orang tersebut. Jika yang bersalah itu ditangkap dan dipasung, tugas itu diserahkan kepada temenggung (*SM* II:119). Undangundang itu ternyata dipraktekkan ketika Menteri Tun Perpatih Hitam berlaku biadab kepada Bendahara Seri Maharaja, dalam satu soal jawab di mana dia tidak puas hati telah mengusikan tikar di hadapan Bendahara dengan kakinya. Laksamana Khoja Hassan yang mengiringi Bendahara dan menyadari akan tanggungjawabnya terus membunuh Tun Perpatih Hitam.

Di samping itu, undang-undang yang tergolong dalam undng-undang publik adalah mengambil atau berzina deng isteri orang. Barang siapa yang melanggar undang-undang tersebut boleh dihukum bunuh oleh suami perempuan itu tanpa mengira ia seorang pembesar atau sultan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kutipan *Undang-Undang Melaka* (Liaw Yock Fang, 1976:88) fasal 14.2, sebagai berikut.

Adapun jikalau menuduh orang mengambil isteri orang, maka menang yang dituduh itu, dibunuh orang yang menuduh itu, karen hukum mengambil isteri orang itu mati hukumnya. Jikalau tiada dibunuh, didenda sepuluh tahil sepah. Di dalam pada itu melainkan syafaat segala hakim juga; karena hukum itu mati. Adapun kepada hukum Allah tiada demikian, hanya disuruhkan hakim bersumpah atau bertaubat dari pada perbuatan itu. Demikianlah hukum Allah.

Undang-undang tersebut begitu jelas tercatat dalam teks *SM*, dalam episode Sultan Mahmud Syah berlaku curang dengan isteri Tun Biajid. Jika Tin Biajid tidak berpegang kepad konsep pantang melayu menderhaka sudah tentu Sultan Mahmud Syah ditikam dengan lembing yang ditimangnya. Tindakan Tun Biajid menimbulkan kemarahan pengawal-pengawal baginda. Mereka mencoba membalas untuk membunuh Tun Biajid, tetapi dilarang oleh Sultan Mahmud Syah karena baginda sadar bahwa perbuatan Tun Biajid memang benar di sisi undang-undang, malah baginda sendiri mengaku bersalah dalam soal itu (*SM II*:67-8).

Teks SM tidak ketinggalan memaparkan undang-undang serta hukuman mengenai halhal pencurian dan mengambil harta atau barang orang lain yang tercecer. Undang-undang tersebut jelas dipraktekkan dalam masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah. Pada masa itu terlalu sering terjadi pencurian, sehingga merisaukan baginda. Oleh karena itu, baginda sendiri ke luar mengawal pada waktu malam dam membunuh setiap pencuri yang ditemuinya. Langkah dan tindakan itu kemudian dilaksanakan oleh Temenggung Seri Maharaja Tun Mutahir, yang bertanggungjawab menjaga keamanan. Berdasarkan tindakan sultan dan temenggung tersebut menunjukkan bahwa kesalahan mencuri, seseorang itu boleh dihukum bunuh. Di dalam *Undang-Undang Melaka* tercatat pada fasal 11.1 (Liaw Yock Fang, 1976:78 dan 80). Akan tetapi, dalam fasal 1, *Undang-Undang* 99 *Perak*, hukumannya lebih ringan, di mana si pencuri dipotong tangan untuk kesalahan yang pertama, sekiranya kesalahan itu berulang sampai tiga kali, pencuri dibuang dari mukimnya (Hooker, 1970:58). Hukuman yang terdapat dalam Undang-Undang 99 Perak itu mungkin untuk disesuaikan dengan undang-undang Islam, seperti yang terdapat di Aceh. Menurut Adat Aceh bersabit kesalahan mencuri, seseorang itu boleh dipotong tangan dan kakinya satu persatu sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Hukuman tersebut dilaksanakan ke atas orang, termasuk isteri yang mencuri barang suami atau sebaliknya, kecuali ibu bapak yang mengambil barang atau harta anak mereka (Hoesin, 1970:187-191).

Berdasarkan dengan undang-undang tersebut di atas, orang yang mengambil harta orang lain yang tercecer di jalan atau pasar (pekan). Teks SM menjelaskan bahwa orang yang terlibat itu boleh dipotong tangannya jika harta itu tidak dikembalikan kepada tuannya atau dihantar ke balai yang disediakan khas oleh Bendahara Paduka Raja di simpang empat di tengah-tengah negeri Melaka (SM II:46-7). Dalam masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah, Temenggung Seri Maharaja Tun Mutahir dipertanggungjawabkan untuk menguatkan undang-undang tersebut. Undang-undang itu cukup berkesan di mana tidak ada orang yang berani melanggarnya. Ini ternyata apabila seseorang yang tercecer benda atau hartanya, ia boleh mendapatkannya di balai tersebut.

Hukuman yang dikenakan oleh Sultan Alauddin Riayat Syah itu agak berat dibandingkan dengan *Undang-Undang Melayu Pahang* dalam masa pemerintahan Sultan Abdul Gafur yang juga dilaksanakan di Johor dan Perak. Barang-barang atau harta orang yang tercecer menurut undang-undang tersebut (Kempe dan R.O. Winstedt, 1948:476) dapat dilihat pada kutipan berikut.

Maka yang mendapat itu mengambil dia, dimasyhurkan dengan tandanya dan rupanya benda itu, banyaknya sedekitnya, disuratkan atau disaksikannya diwarwarkannya dimasyhurkannya setahun ... jika tiada empunya menuntut dia, hendal yang mendapat, benda itu menjadi milikinya ...

Kebenaran diberikan kepada orang yang menemui harta itu memilikinya, tetapi sanggup mengembalikankepada tuannya jika dituntut, setelah ia melaksanakan peraturan tersebut adalah hambpir menyerupai unda-undang Islam yang diperlihatkan oleh Al-Nawawi dalam kitabnya *Minhaj al-Thalibin* (Ishak, 1979:34).

Berdasarkan teks *SM*, undang-undang yang dilaksanakan di Melaka dan negeri-negeri di bawah takluknya dapat dibagi dua. Pertama, *Undang-Undang Raja*, yakni undang-undang yang secara langsung menyentuh raja dan digubah sedemikian rupa untuk kepentingan raja. Kedua, U*ndang-Undang Publik* atau awam. Undang-undang ini dibuat untuk keselamatan dan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Bagi siapa yang melanggarnya, tidak kecuali pembesar atau raja, boleh dihukum. Namun, dalam hal-hal tertentu undang-undang ini agak sulit dibedakan dengan *Undang-Undang Raja* (Daud,1989:157).

Pertumbuhan dan perkembangan undang-undang itu tentunya dipengaruhi oleh faktor animisme; agama Hindu-Buddha dan Islam serta kekuasaan raja-raja (Siddik, 1975:31-4). Kekuasaan Raja tempatan dan pengaruh Islamlah yang lebih dominan karen kedua pengaruh tersebut menjadi dasar undang-undang di Melaka (Ibrahim,1970:5). Penggabungan kedua pengaruh tersebut begitu utuh dalam *Undang-Undang Melaka*, walaupun selepas kejatuhan Melaka, masih diamalkan di negeri-negeri Melayu yang lain.

#### SIMPULAN DAN SARAN

#### **SIMPULAN**

Adanya usaha penyalinan tek *SM* membuka peluang bagi peneliti dan para filolog. Sebagai sebuah karya sastra sejarah, dalam naskah *SM* tercermin salah satu aspek adat, yaitu tentang pelaksanaan undang-undang kerajaan Melayu. Pelaksanaan undang-undang dalam naskah tersebut tidak terbatas dalam pengertian Melayu secara geografis, tetapi juga secara geneologis. Hal ini meliputi segenap daerah Melayu.

Aspek adat dimaksudkan sebagai undang-undang dan peraturan sosial yang menjadi batas untuk anggota masyarakat bertingkah laku, yang dibentuk oleh institusi adat itu sendiri. Dalam proses mengatur takhta kerajaan atau melaksanakan sistem pemerintahan itu, raja atau sultan tentu saja melibatkan undang-undang. Apa yang dibuat baginda ternyata telah dilaksanakan oleh pemerintahan Melaka sebelumnya.

#### **SARAN**

Dalam rangka menggali dan menginfentarisir kearifan dari warisan budaya lokal, maka perlu digalakkan penelitian dan pengkajian Naskah-naskah Nusantara yang merupakan hasil karya intelektual Ulama-ulama Kepulauan Nusantara. Salah satu contoh naskah tersebut adalah Sejarah Melayu, yang memuat Undang-Ndang Adat Melayu Tradisional.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Muhd. Mansur. 1984. Kesusteraan Melayu Klasik. Kuala Lumpur:Tratra.
- Baried, Siti Baroroh, dkk. 1978. "Memahami Hikayat dalam Sastra Indonesia", *Laporan Penelitian*, Yogryakarta: Fak. Sastra dan Kebudayaan UGM.
- -----. 1994. Pengantar Teori Filologi. Yogyakarta: BPPF Fak. Sastra UGM.
- Brakel, L.F. 1975. "State and Statecraft in 17<sup>th</sup> Century Aceh', dalam *MMBRAS*, 6:56-66. Chambert-Loir, Henri, 1980. "Catalogue des Catalogues de Manuscrits Malasis", dalam *Archipel 20*.
- Daud, Haron. 1989. Sejarah Melayu: Suatu kajian daripada Aspek Pensejarahan Budaya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Fadilla. 1989. "Tinjauan Sosiologis terhadap Hikayat Hang Tuah Edisi Abas Dato' Pamuntjak Nan Sati", *Skripsi Sarjana*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Fazdil, Siddiq. "Potensi Kelompok Melayu Adab 21 "dalam *Ulumul Qur'an*. No.1, VII/Thn. 1996.
- Freye, Northrop. 1973. "The Social Context of Leterary Critism", dalam Sociology of Literature and Drama by Elizabeth anf Tom Burns. Harmondsworth: Penguin Books.
- Hoesin, Moehammad. 1970. Adat Atjeh. Banda Atjeh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
- Hooker, M.B. (Ed.). 1970. Reading in Malay Adat Laws. Singapore: Singapore University Press.
- Hooykaas, C. 1947. Over Maleische Literatuur. Leiden: E.J. Brill.
- Huda, Syamsul, 2000. *Mawā'iz al-Badî'ah*, Program Penggalakan Kajian Sumber-Sumber Tertulis Nusantarsa Fakultas Sastra UI-Depok. Laporan Penelitian.
- Hussein, Ismail. 1974. The Study of Traitional Malay Literature with a Selected Bibliography. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Ibrahim, Ahmad Mohd. 1970. Towards A History of Law in Malaysia and Singapore. Singapore: Singapore University Press.
- Ikram, Achadiati (ed) 1988."Citra Kemimpinan dalam Sastra Indonesia Lama", dalam *Bunga Rampai Bahasa, Sastra, dan Budaya*. Jakarta: Intermasa.

- -----. 1997. "Citra Kemimpinan dalam Sastra Indonesia Lama", dalam Filologia Nusantara. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Ishak, Othman. 1979. Hubungan antara Undang-Undang Islam dengan Undang-undang Adat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Iskandar, Yusoff. 1977a. "Undang-Undang Mekayu Lama dan Pengaruh Islam di Melaka", dalam *Dewan Bahasa*, 21:10
- -----. 1977b. "Sejarah Melayu dan Adat Istiadat", dalam Dewan Bahasa, 21:10.
- ------ 1986. "Sejarah Melayu: Beberapa Aspek tentan Sumber, Kejanasan dan Tradisi Kemunculannya", dalam Sastra Sejarah Interpretasi dan Penelaian oleh Zahrah Ibrahim, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Jassin, H.B. 1983. "Indonesia yang Kaya Raya", dalam Sastra Indonesia sebagai Warga Sastra Dunia oleh Pamusuk Eneste (ed), Jakarta: Gramedia.
- Kempe, J.E. dan R.O. Winstedt. 1948. "A Malay Legal Digest", JMBRAS, 21:1, April 1948.
- Liaw Yock Fang. 1976. Undang-Undang Melaka. The Hague: Martinus Nijhoff.
- -----. 1982. Sejarah Kesusasteraan Melayu Klasik. Singapura: Pustaka Nasional.
- -----. 1993. Sejarah Kesusasteran Melayu Klasik 2. Jakarta: Erlangga.
- Mulyadi, Sri Wulan Rujiati.1981/1982."Penelitian Sastra Melayu Tradisional dalam Dasawarsa Terakhir di Indonesia: Sebuah Tinjauan", dalam *Analisis Kebudayaan*, Tahun II/No.3. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- -----.1994. Kodikologi Melayu Indonesia. Jakarta: Fak. Sastra UI Depok.
- Rajak, Azizan Abdul. 1980. "The Law in Malacca before and after Islam", dalam *Tamadun Islam di Malaysia*. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia,
- Robson, S.O. 1969. Hikayat Andekan Penurat. The Hugue: Martinus Nijhoff.
- ----- 1988. *Principles of Indonesia Philology*. Dordrecht–Holland Providennce USA : Foris Publication.
- Salleh, Muhammad Haji. 1976. "Kelangsungan Kebudayaan dan Arah Perkembangan", *Dewan Bahasa*, 20:9 dan 10, September/Oktober 1976.
- Sedyawati, Edi dan Anhar Gonggong. :Naskah dan Kebutuhan Zaman". *Pidato Kunci pada Musyawarah Nasional Masyarakat Pernaskahan Nasional I*, pada tanggal 13 juli 1997, di Bogor.
- Sham, Abu Hassan Mohd. 1972. "Undang-Undang Melayu Lama: Tumpuan Khas Kepada Hukum Kanun Malaka dan Undang-Undang yang di bawah Pengaruhnya", *Tesis Sarjana*. Kuala Lumpur: University Malaya.

- Sudjiman, Panuti. 1995. Filologi Melayu. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Sutaarga, M. Amir, dkk. 1971. *Katalogus Koleksi Naskah Melayu Museum Pusat Dept. P&K.* Jakarta: Pusat Inventarisasi dan Dokumentasi Kebuyaan Nasional.
- Sutrisno, Sulastin. 1992. "Sastra Melayu dalam Pengajaran satra", dalam *Tantangan Kemanusian Universal*. Yogyakarta: Kanisius.
- Usman, Zuber. 1963. Kesusastraan Lama Indonesia. Djakarta: Gunung Agung.
- Winstedt, Sir JRAS. Richard. 1969. A History of Classical Malay Literature. New York: Oxford University Press